



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

**PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK DAERAH ATAU BANK UMUM
PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan an/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Daerah atau Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk Deposito Berjangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK DAERAH ATAU BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas teknis pendukung tugas Bupati dalam bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong;
5. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
6. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Deposito On Call adalah Penempatan Dana Oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank Daerah /Bank Umum Pemerintah. Dan simpanan ini yang tetap berada di bank selama depositan tidak membutuhkannya.

BAB II **PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO**

Pasal 2

Menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank Daerah Bengkulu dan/atau Bank Umum Pemerintah,

Pasal 3

- (1.) Dalam hal terjadi kelebihan kas (*idle cash*), BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum Pemerintah, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dan optimalisasi manfaat Uang Pemerintah Daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Giro Kas Umum Daerah sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.
- (2.) Pelaksanaan Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa PPKD selaku BUD dapat menarik Uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (3.) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan perjanjian dengan bank yang ditunjuk sebelum menempatkan Dana Daerah dalam bentuk Deposito.
- (4.) Penerimaan bunga Atas Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong.

Pasal 4

- (1.) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Kabupaten Lebong pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (2.) Deposito disimpan pada Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III **MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO**

Pasal 5

- (1.) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan evaluasi Anggaran Kas dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening Kas Umum Daerah;
- (2.) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menentukan jumlah Uang yang dapat didepositokan.
- (3.) Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh PPKD selaku BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara PPKD selaku BUD dengan Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah dengan persetujuan Bupati.
- (4.) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk Deposito pada Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.
- (5.) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat konsep surat Bupati untuk menempatkan Uang Milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dalam bentuk Deposito dengan menerbitkan Peraturan Bupati.

- (6.) Penerimaan bunga atas Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

BUD Menyampaikan laporan atas Pengelolaan Deposito kepada Bupati Lebong setiap awal bulan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong .

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal *6 Januari* - 2015

u **BUPATI LEBONG** *18/1/15*

P. **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal *6 Januari* - 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

Mirwan Effendi
MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR *03*...

